

PENUNJUKAN-OPERATOR

2026

Kpt 5 TAHUN 2026: 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- ABSTRAK:
- Menunjuk dan menetapkan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) guna menjamin kelancaran pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023).
 - Dalam keputusan ini diatur: Penunjukan Saudari Geby Utami (NIPPPK. 199803112025212021 / Golongan V) sebagai Operator SIMPEG di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Operator tersebut memiliki tugas untuk melakukan input, pemutakhiran, dan pengelolaan data kepegawaian secara berkala dan akurat, berkoordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan pihak terkait, serta menjaga kerahasiaan data kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2026
 - 3 halaman.
 - Tidak ada lampiran.